

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO PENGENDALIAN INTERN

WORKSHOP MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN RISIKO INSTANSI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Tangerang, 6 April 2021



Edit with WPS Office

PANTUN PEMBUKA

Senja hari sudah petang,
Anak rusa lari mengejar.
Kami ucapkan selamat datang,
Niatkan hati untuk belajar.



Air dingin, badan menggigil,
Sabun habis apa gantinya.
Andi, saya biasa dipanggil,
Salam kenal untuk semua.



Edit with WPS Office

BIODATA



DIV STAN,S2 Unsrat,
S3 IPB



CCSA, CPMA, CSEP



Auditor – 1987
Widyiswara - 2007



Tebet Timur
3G/9 – Jaksel



24 Juni 1965

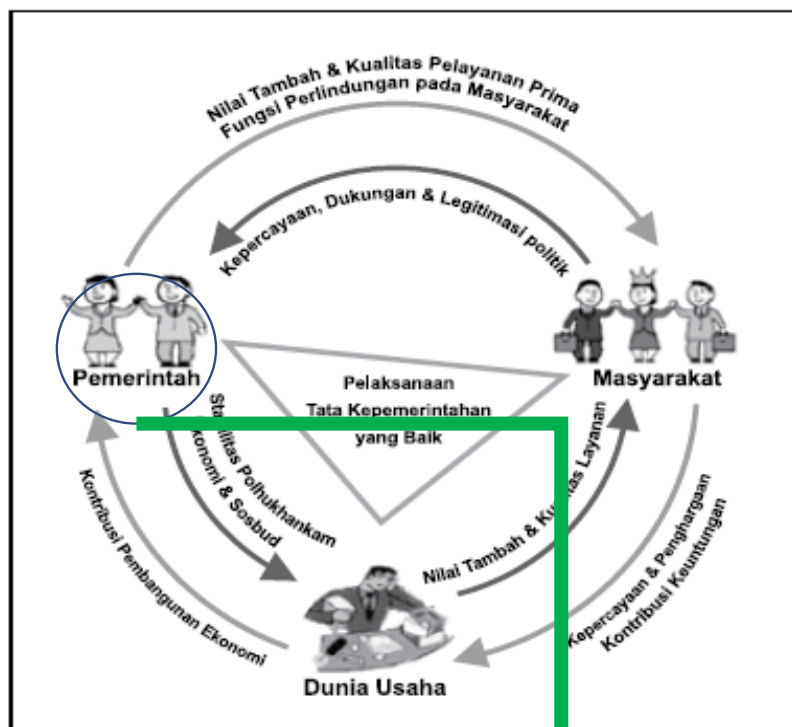
Hello
my name is



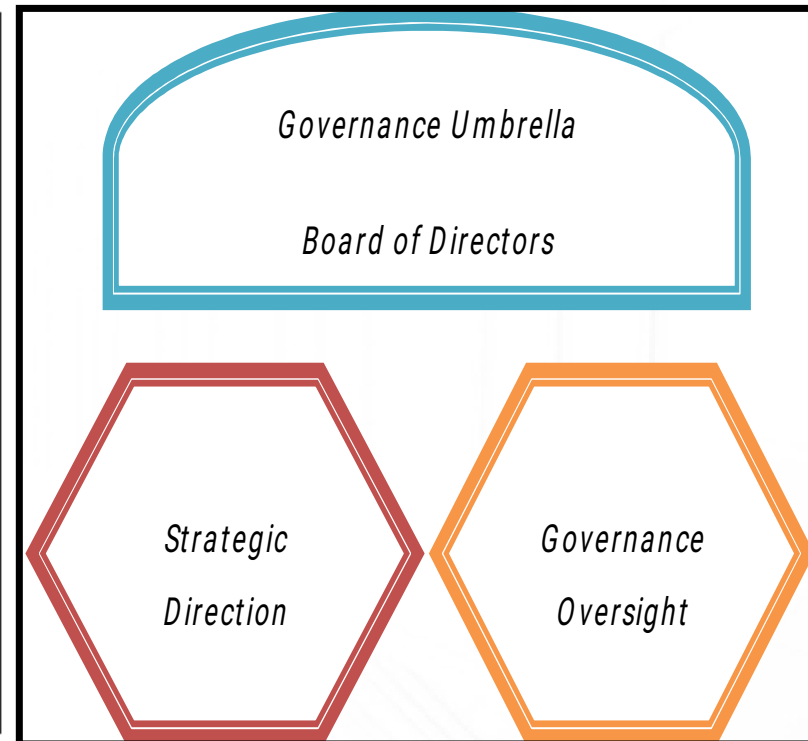
Edit with WPS Office



KONSEP GG UNDP VS IIA



Negara



Instansi Pemerintah

Hrs memenuhi prinsip GG

Upaya untuk “menjamin” Pencapaian Tujuan Organisasi

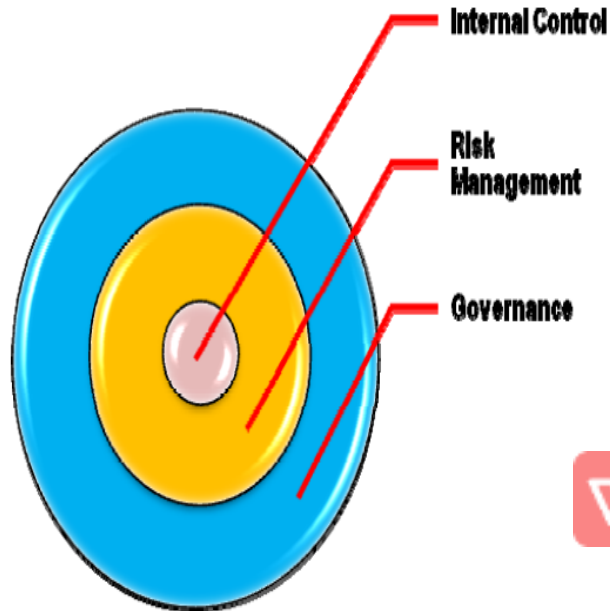


Governance:

Kombinasi struktur dan proses yg digunakan pimpinan puncak utk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, & memantau organisasi untuk mencapai tujuan.

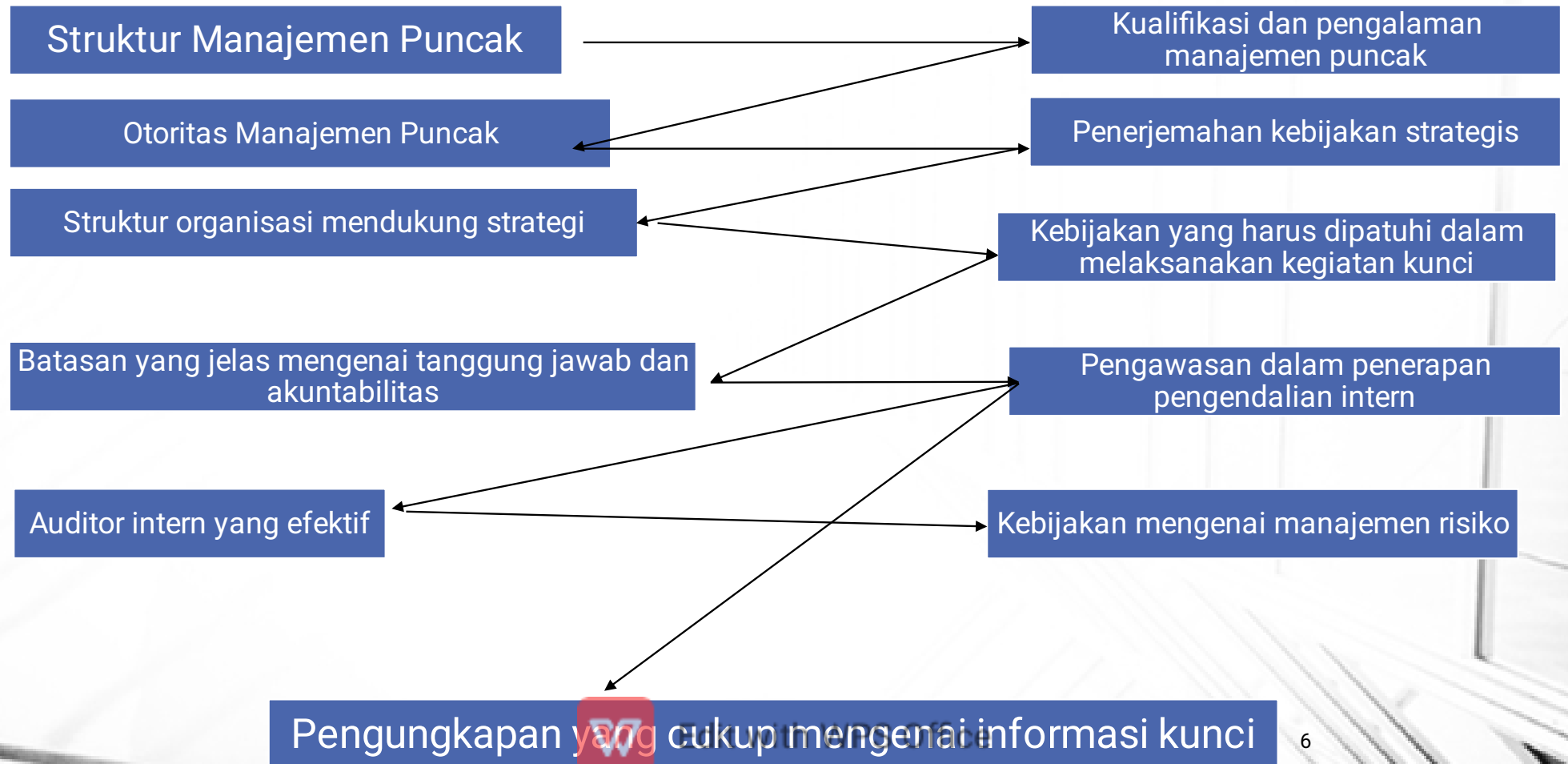
Risk Management:

Bertujuan ut mengidentifikasi & memitigasi risiko yang berdampak buruk pd keberhasi-lan organisasi; dan memanfaatkan peluang utk keberhasilan organisasi.



Internal Control,
Respon terhadap risiko (termasuk pengendalian) yg dirancang untuk menjalankan strategi manajemen Risiko.

PRINSIP UMUM TATA KELOLA



Contoh kebijakan sebagai penerapan prinsip tata kelola di Lingkungan Instansi Pemerintah

Tujuan Struktur dan Proses	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
Menginformasikan	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dijabarkan oleh masing-masing instansi pemerintah selaku badan publik mengenai jenis informasi yang dapat diakses publik	
Mengarahkan	UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Permen dagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Mengelola	Terkait pelaksanaan kegiatan kund organisasi sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pendirian instansi pemerintah tersebut	
	UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 17 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan dan kualifikasi kompetensi ASN	
	UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terkait dengan otoritas pendanaan dan pengelolaan keuangan negara	
	PP 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	PP 12 Thn 2019 untuk pengelolaan keuangan daerah
	Kebijakan penerapan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah masing-masing	
Memantau	Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia Tahun 2014	
	Kebijakan pengawasan yang diandatangani oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan tertuang secara lebih jelas dalam masing-masing Pagan Audit Intern.	



Berbagai Definisi Risiko

No	Sumber	Definisi Risiko
1.	Kamus Besar Bahasa Indonesia	Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negative pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.
3.	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007)	Risiko adalah peluang terjadinya bencana, kerugian atau hasil buruk. Risiko terkait dengan situasi dimana hasil negative dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan.
4.	Australia Standards/New Zealand Standards (AS/NZS)	Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dalam besaran konsekuensi dan kemungkinan terjadinya.
5.	Committee of Sponsoring Organization (CO SO)	Risiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah event yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas.
6.	The International Organization for Standardization (ISO) 31000	Risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi.





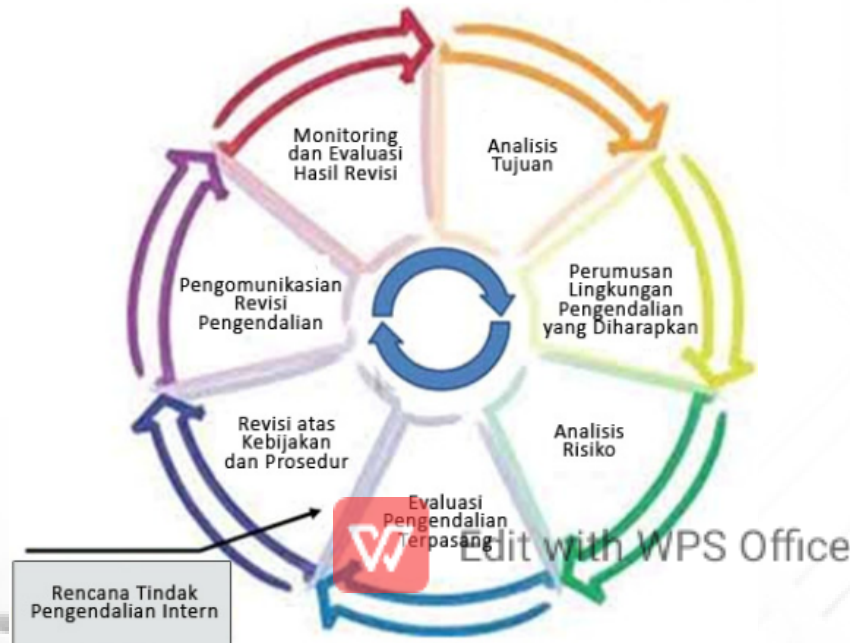
DEFINISI MANAJEMEN RISIKO

No.	Sumber	Definisi
1.	Kamus Besar Bahasa Indonesia	Manajemen risiko adalah upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian.
2.	AS/NZS	Manajemen risiko adalah budaya, proses, struktur yang diarahkan menuju pengelolaan potensi peluang dan akibat secara efektif.
3.	ERM CO SO	Manajemen risiko adalah proses yang dipengaruhi oleh <i>Board of Directors</i> , manajemen dan personel lain dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi dan pada seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko selaras dengan <i>risk appetite</i> entitas, untuk menyediakan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas.
4.	ISO 31000	Manajemen risiko adalah aktivitas-aktivitas terkoordinasi yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dinamikanya.

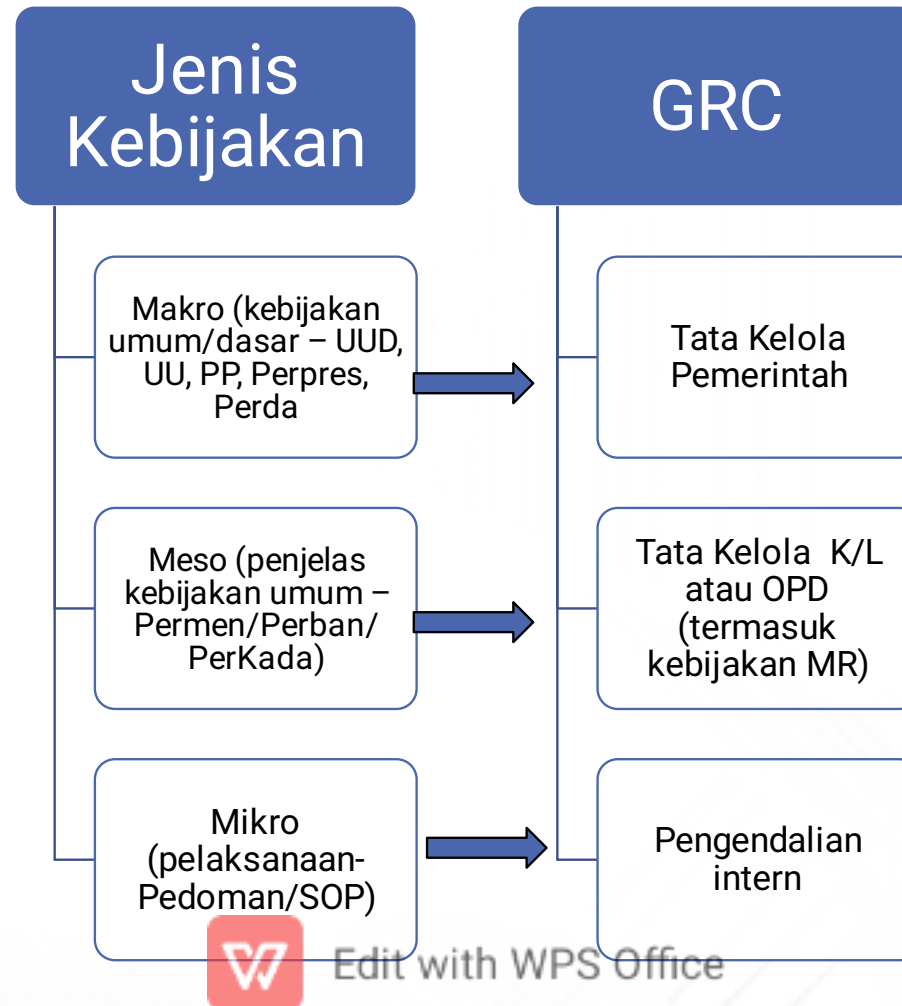


Pengendalian Intern

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."



Jenis Kebijakan Publik dan Hubungan dgn TKMRPI



CURAH PENDAPAT

Kebijakan apa saja pada level meso dan mikro yang ada di Lingkungan Sekjen DPR

Untuk menginformasikan

Untuk mengarahkan

Untuk mengelola

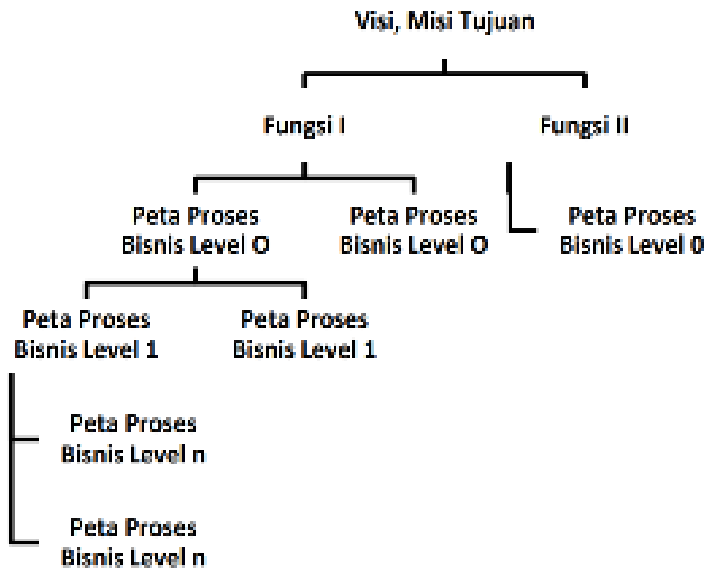
Untuk memantau



Edit with WPS Office

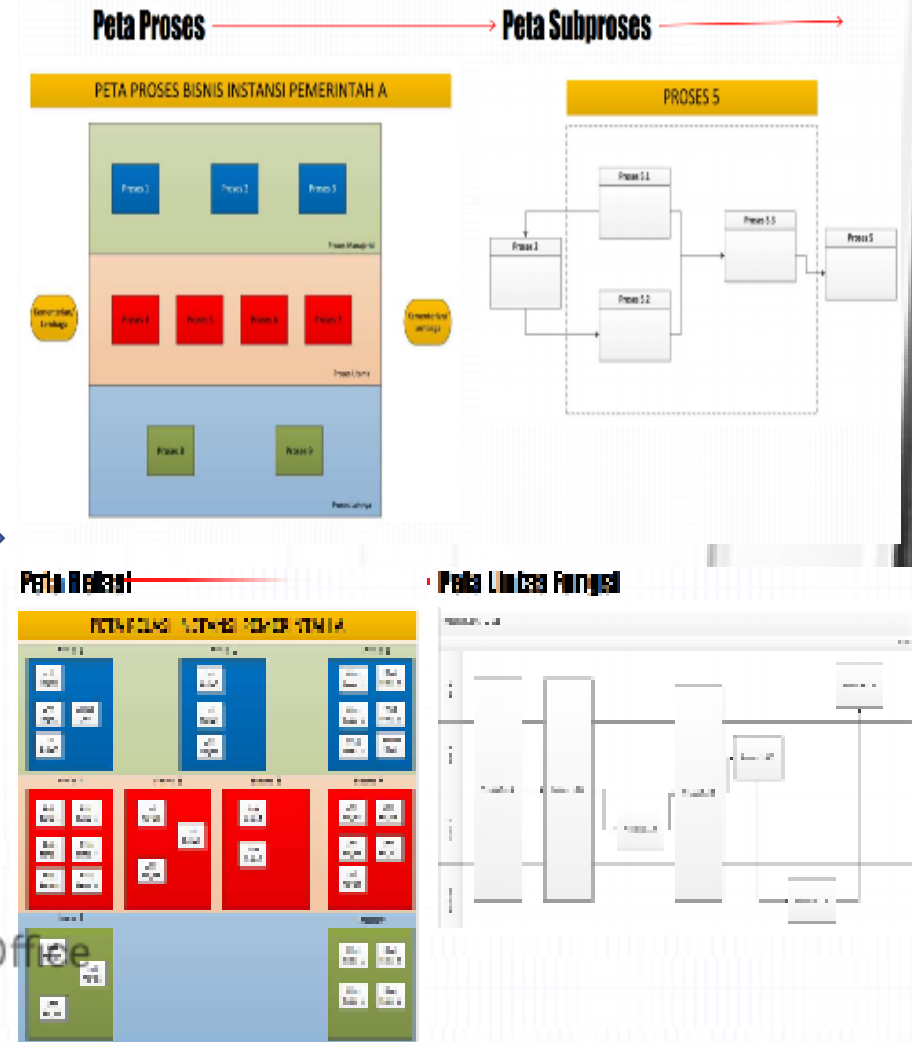
Proses Bisnis

Definisi Probis menurut Peraturan Menpan RB Nomor 19 Tahun 2018 ttg Penyusunan Peta Proses Bisnis



Sumber : Permenpan 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis

peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi.



Edit with WPS Office

Kaitan GRC dgn Kebijakan dan Proses Bisnis

Seluruh kebijakan publik adalah produk nyata tata kelola yang dihasilkan oleh Negara dan Pemerintah, selaku Lembaga Eksekutif. Setelah Presiden, selaku kepala pemerintahan, menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diperlukan dalam rangka menginformasikan, mengarahkan, dan mengelola roda pemerintahan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menerbitkan kebijakan yang lebih operasional sebagai turunan dari seluruh kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang dipimpinnya. Proses bisnis dan peta prosesnya harus dijabarkan dalam kebijakan procedural ini.

Pemetaan proses bisnis akan menjadi materi dasar penyusunan Kebijakan manajemen risiko yang berisikan Pedoman/Manual Manajemen Risiko bagi organisasi tersebut. Dalam Pedoman Manajemen Risiko, dinyatakan bahwa proses manajemen risiko sebaiknya mengacu juga pada peta proses bisnis ini, guna membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko pada tiap proses bisnis dan hubungan antar proses bisnis yang ada di instansi pemerintah tersebut.



DISKUSI DAN TANYA JAWAB



Edit with WPS Office